

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KP.289 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H), dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493 );

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3152);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H), yang di koordinasikan oleh Menteri Perhubungan, terdiri dari Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) dengan bagan organisasi, uraian tugas, dan susunan organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada :
- a. **Direktur Jenderal Perhubungan Darat** untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).
  - b. **Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Perhubungan** untuk melakukan koordinasi di sub sektor masing-masing dalam pemantauan penyelenggaraan selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).
- KETIGA : Hari Raya Idul Fitri Tahun 2008 (1429 H), diperkirakan jatuh pada 1 dan 2 Oktober 2008, sehingga masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) **yang merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) dimulai pada tanggal 24 September 2008 (H-7) jam 00.00 WIB S/D tanggal 9 Oktober 2008 (H+7) jam 24.00 WIB.**
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim, dibebankan kepada anggaran masing - masing unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 MEI 2008

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**ttd**

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Panglima TNI;
16. Kepala Kepolisian Negara RI;
17. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
18. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
19. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kaban di lingkungan Departemen Perhubungan;

- 20. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
- 21. Anggota yang bersangkutan.


Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**ttd**

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138360

LAMPIRAN IA : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KP 289 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 MEI 2008

**BAGAN ORGANISASI  
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**



Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138360


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

LAMPIRAN IB : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KP 289 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 MEI 2008

**BAGAN ORGANISASI KOORDINATOR PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TINGKAT NASIONAL TAHUN 2008 (1429 H)**



Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138360

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

LAMPIRAN IC : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KP 289 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 MEI 2008

---

**BAGAN ORGANISASI POSKO PUSAT  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**



Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138360

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**



LAMPIRAN IIA : Keputusan Menteri Perhubungan RI  
Nomor : KP 289 TAHUN 2008  
Tanggal : 26 MEI 2008

---

**TUGAS TIM KOORDINATOR PUSAT PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

**1. KOORDINATOR**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004, Menteri Perhubungan berkoordinasi dengan Departemen dan/atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) serta Pemerintah Daerah ditunjuk sebagai Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Untuk Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) koordinator dibantu oleh :

- a. Sekretariat Tim Koordinator Pusat
- b. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat
- c. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut
- d. Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara
- e. Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian
- f. Koordinator Bidang Meteorologi dan Geofisika
- g. Koordinator Bidang SAR
- h. Koordinator Bidang Analisa dan Evaluasi

Untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran Tingkat Nasional dibentuk Tim Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional yang dirangkap/dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dibentuk :

- a. Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi
- b. Koordinator Pelaksanan Tingkat Kabupaten/Kota

Bagan organisasi dan rincian tugas masing-masing pelaksana angkutan lebaran tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota tersebut diuraikan lebih lanjut di lampiran IB dan IIB.

## **2. SEKRETARIAT KOORDINATOR**

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan selaku Sekretaris Tim Koordinator Pusat Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan meliputi: penyusunan rencana biaya, rencana pengerahan personil, penyiapan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan komunikasi, dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
- b. Membuat evaluasi dan sistem informasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan secara menyeluruh dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

## **3. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT**

Direktur Jenderal Perhubungan Darat adalah Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perhubungan Darat.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan angkutan Sub Sektor Perhubungan Darat, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Darat.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas sub sektor Perhubungan Darat .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana kerja sub sektor Perhubungan Darat baik moda angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan untuk menunjang penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan darat.
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

#### **4. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT**

Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya sub sektor Perhubungan Laut .
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan pada Sub Sektor Perhubungan Laut, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Laut.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas Sub Sektor Perhubungan Laut .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di Sub Sektor Perhubungan Laut.
- f. Menyiapkan sarana angkutan laut yang sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung armada angkutan penyeberangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Menteri Perhubungan.

#### **5. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA**

Direktur Jenderal Perhubungan Udara adalah Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan pada Sub Sektor Perhubungan Udara, untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perhubungan Udara.
- c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraannya dengan instansi yang terkait dengan tugas Sub Sektor Perhubungan Udara.

- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan udara yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan.
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Udara.
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

## **6. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN**

Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Sub Sektor Perkeretaapian;
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan angkutan Sub Sektor Perkeretaapian untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraannya pada Sub Sektor Perkeretaapian.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraannya dengan instansi yang berkaitan dengan tugas sub sektor perkeretaapian .
- d. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana kerja sub sektor perkeretaapian untuk menunjang penyelenggaraan angkutan lebaran
- e. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan perkeretaapian.
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

## **7. KOORDINATOR BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika adalah Koordinator Pelaksana Bidang Meteorologi dan Geofisika, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Bidang Meteorologi dan Geofisika.

- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan di bidang Meteorologi dan Geofisika, untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana meteorologi dan geofisika yang dapat dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran Tahun 2008 (1429 H)
- d. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika, serta membuat perkiraan cuaca.
- e. Menyebarkan data, informasi dan perkiraan cuaca yang dipandang perlu kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008 (1429 H)
- f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

## **8. KOORDINATOR BIDANG S.A.R.**

Kepala Badan SAR selaku Koordinator Pelaksana Bidang SAR, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan Kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi khususnya Bidang Search and Rescue.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan di bidang Search and Rescue untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan lebaran.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SAR Nasional dalam rangka operasi pertolongan pada peristiwa, musibah/kecelakaan selama berlangsungnya masa angkutan lebaran 2008 (1429 H).
- d. Mempersiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi SAR.
- e. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

## **9. KOORDINATOR BIDANG ANALISA DAN EVALUASI (ANEV)**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selaku Koordinator Pelaksana Bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran kepada Menteri Perhubungan untuk peningkatan pelayanan masyarakat pada masa angkutan lebaran tahun 2008 (1429 H), atas dasar analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun sebelumnya.
- b. Menyusun Laporan akhir penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2008 (1429 H).
- c. Melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2008 (1429 H) untuk penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran yang akan datang.
- c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Untuk pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H), Koordinator Pusat dibantu oleh :

1. Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional yang dijabat/dirangkap oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi yang dijabat oleh Gubernur Provinsi.
3. Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota yang dijabat oleh Bupati/Walikota.

Uraian tugas masing-masing diuraikan pada Lampiran IIB Keputusan ini

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd  
**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**Salinan resmi sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

ttd

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138 360

Lampiran IIB : Keputusan Menteri Perhubungan RI  
Nomor : KP.289 TAHUN 2008  
Tanggal : 26 MEI 2008

---

## **URAIAN TUGAS TIM KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL, TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H)**

### **1. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL**

Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) mempunyai tugas :

- a. Bersama Koordinator Sub Sektor/ Bidang lain, menjabarkan Kebijaksanaan Menteri Perhubungan ke dalam Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu.
- b. Menyusun Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu untuk dijadikan acuan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraannya.
- c. Menyiapkan, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan Pos Koordinasi Tingkat Nasional
- d. Menyusun jadwal Petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional , khususnya untuk para Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Memantau, mengendalikan dan memberikan instruksi-instruksi kepada Pos Koordinasi Tingkat Provinsi maupun Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota baik melalui Gubernur sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi maupun langsung kepada Bupati/Walikota sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan, latihan ataupun gladi lapangan bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan.

- g. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Sub Sektor/Bidang lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.
- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraannya.
- i. Mengkoordinasikan kunjungan-kunjungan lapangan dalam rangka penyelenggaraannya.
- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

**2. SEKRETARIAT KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL (SETKOLAKNAS) ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

- a. Kepala Biro Umum , Selaku Penanggung Jawab Kesekretariatan, bersama Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Para Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan Litbang/S.A.R/BMG, menyelenggarakan Sekretariat Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) dengan tugas :
  - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kesekretariatan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).
  - 2) Menyusun rencana dan program kerja untuk penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional
  - 3) Menyiapkan ruangan, personil, peralatan komunikasi, dukungan perlengkapan lain yang diperlukan dalam Penyelenggaraan POS KOORDINASI Tingkat Nasional.
  - 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Kepala Pusat Data dan Informasi, Setjen Departemen Perhubungan selaku Penanggung Jawab Sistem Informasi, menyelenggarakan sistem informasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) dengan tugas :
  - 1). Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sistem informasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).



- 2). Menyusun rencana dan program kerja untuk penyelenggaraan sistem informasi termasuk pengoperasian web site dalam rangka Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Pusat.
- 3). Menyusun dan pemutakhiran data dan informasi yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah masa Angkutan Lebaran Terpadu 2008 (1429 H).
- 4). Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

### **3. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang kebijaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan darat kepada Koordinator.
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat lain yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menjabarkan Rencana Operasi Sub Sektor Perhubungan Darat.
- c. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pemantauan jalan, jembatan dan prasarana jalan lain serta penyiapan alat – alat berat untuk daerah rawan bencana alam yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan sub sektor perhubungan darat meliputi perencanaan angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengawasan lalu lintas, pengadaan sarana/prasarana lalu lintas dan angkutan serta peralatan komunikasi dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan titik berat Provinsi Lampung, Provinsi-Provinsi di P. Jawa dan P. Bali.
- e. Melaksanakan survai-survai dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Tingkat Nasional sub sektor Perhubungan Darat baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

- g. Membantu Ditjen Hubdat dalam menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional, khususnya di sub sektor Perhubungan Darat.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

#### **4. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Laut, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menjabarkan Rencana Operasi pada sub sektor Perhubungan Laut.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan Penyelenggaraan Angkutan Laut meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, pengerahan sarana/prasarana angkutan laut, serta mempersiapkan alat komunikasi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Tingkat Nasional Sub Sektor Perhubungan Laut meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Membantu Ditjen Hubla dalam menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perhubungan Laut.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

#### **5. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA**

Direktur Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan penyelenggaraan angkutan udara kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menjabarkan Rencana Operasi pada Sub Sektor Perhubungan Udara.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Udara meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan udara, pengerahan sarana/prasarana angkutan udara yang tersedia serta mempersiapkan alat komunikasi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Tingkat Nasional sub sektor Perhubungan Udara meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Membantu Ditjen Hubud dalam menyusun jadwal petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perhubungan Udara.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

## **6. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERKERETAAPIAN**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Keretaapi, Ditjen Perkeretaapian selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan penyelenggaraan angkutan Perkeretaapian kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjabarkan Rencana Operasi pada Sub Sektor Perkeretaapian.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan kegiatan Sub Sektor Perkeretaapian meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian angkutan Perkeretaapian, pengerahan sarana/prasarana angkutan Perkeretaapian yang tersedia, dengan tetap berpedoman pada Rencana Operasi yang telah ditetapkan.

- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Tingkat Nasional Sub Sektor Perkeretaapian meliputi persiapan, pelaksanaan maupun pengawasannya, sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- e. Membantu Ditjen Perkeretaapian dalam menyusun jadwal petugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional khususnya Sub Sektor Perkeretaapian.

## **7. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Kepala Pusat Klimatologi dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang Meteorologi dan Geofisika.
- b. Menghimpun data, informasi dan prakiraan cuaca serta menyampaikan kepada seluruh instansi/badan/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional bidang meteorologi dan geofisika yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Pos Koordinasi bidang meteorologi dan geofisika berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Membantu Kepala BMG dalam menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Pusat, khususnya di bidang meteorologi dan geofisika.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

## **8. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG S.A.R**

Kepala Pusat Bina Operasi SAR, Badan S.A.R Nasional selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang SAR, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang search and rescue (SAR).
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan search and rescue dalam rangka pertolongan pada peristiwa, musibah/kecelakaan selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) berlangsung.
- c. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan POS KOORDINASI Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) tingkat Nasional bidang SAR meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Pos Koordinasi bidang SAR berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Membantu Kepala Badan SAR dalam menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya di bidang SAR.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

#### **9. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG ANALISA DAN EVALUASI**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat, Badan Litbang selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Analisa dan Evaluasi dibantu Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang Kebijakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- b. Menghimpun laporan-laporan dari seluruh instansi/unit yang terlibat penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisa dan evaluasi.
- c. Membantu Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional untuk menyusun laporan akhir penyelenggaraan angkutan lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Departemen Perhubungan.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional bidang analisa dan evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga Pos Koordinasi bidang analisa dan evaluasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

- e. Membantu Kepala Badan Litbang dalam menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional, khususnya di bidang analisa dan evaluasi.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

#### **10. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERS**

Kepala Pusat Komunikasi Publik, Setjen Departemen Perhubungan, selaku Wakil Koordinator Pelaksana Bidang Pers mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran tentang kebijaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, khususnya bidang pers.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyeberluasan informasi pada masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H).
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan Pers.
- d. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional bidang Pers meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Pos Koordinasi bidang Pers berjalan dengan aman, tertib dan Lancar.
- e. Membantu Setjen Dephub dalam menyusun jadwal petugas Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional, khususnya di bidang Pers.
- f. Melaporkan hasil tugasnya kepada Koordinator Pusat.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pusat.

#### **11. POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL**

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional dibentuk Posko Harian yang dilaksanakan oleh Para Petugas Posko Tingkat Nasional yang setiap kali diketuai oleh seorang Ketua Posko Harian dengan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC butir 1 Keputusan ini.

## **12. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT PROVINSI**

Para Gubernur Provinsi selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H) Tingkat Nasional.
- b. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429H).
- d. Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan – kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam ( banjir, tanah longsor, kabut ) di wilayahnya.
- f. Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di tingkat Provinsi sebagai sarana komunikasi dengan Pos Koordinasi Tingkat Nasional dan Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Menteri Perhubungan melalui Pos Koordinasi Tingkat Nasional.
- h. Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

- i. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

### **13. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Para Bupati/Walikota selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H), mempunyai tugas sebagai berikut. :

- a. Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429H) Tingkat Nasional dan Provinsi.
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
- e. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam ( banjir, tanah longsor, kabut ) di wilayahnya.
- f. Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.
- g. Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di tingkat Kabupaten/Kota sebagai sarana komunikasi dengan Lapangan, Pos Koordinasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- h. Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Gubernur melalui Pos Koordinasi Tingkat Provinsi.



- i. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional melalui Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi .

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**ttd**

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

**ttd**

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138 360

LAMPIRAN II C : Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 289 TAHUN 2008  
Tanggal : 26 MEI 2008

---

### **URAIAN TUGAS POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

#### **1. KETUA POS KOORDINASI HARIAN**

Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, dan Ditjen Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan pelayanan dan pelaksanaan angkutan lebaran di semua sub sektor baik tingkat pusat maupun daerah melalui Gubernur sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi atau Bupati/Walikota sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengambil langkah-langkah yang perlu atas suatu masalah yang timbul di lapangan. Jika masalah yang terjadi perlu penanganan/kebijaksanaan khusus dilaporkan kepada Koordinator Sub Sektor/Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pos Koordinasi Pusat sehingga Pos Koordinasi Pusat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Menyusun laporan harian pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dan tembusan Para Koordinator Bidang.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

## **2. SEKRETARIS POS KOORDINASI HARIAN**

Para Kepala Bidang/ Bagian di lingkungan Badan Litbang Departemen Perhubungan yang secara bergantian bertugas sebagai Sekretaris Pos Koordinasi Harian, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas-tugas pemantauan dan pengendalian angkutan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- b. Menghimpun data dan laporan harian yang disampaikan oleh Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang pada Pos Koordinasi Pusat, Pos Koordinasi Daerah atau Unit Pelaksana Lapangan lainnya, untuk dianalisa/dievaluasi
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi untuk disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dengan tembusan kepada masing-masing Koordinator Bidang.
- d. Memberi masukan berdasarkan Laporan Harian kepada Penanggung jawab Sistem Informasi (Pusdatin) untuk bahan informasi kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dengan para Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing bidang untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan Sekretariat.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **3. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Para Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Sub Sektor Perhubungan Darat antara lain Ditjen Bina Marga, DITLANTAS BABINKAM Polri, PT.(Persero) Jasa Marga, PT (Persero) Jasa Raharja, Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, PT(Persero) ASDP, PERUM DAMRI, RRI, Radio Swasta, RAPI, ORARI, Pramuka serta unit lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.

- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Darat dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

#### **4. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian angkutan sub sektor Perhubungan Laut.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut antara lain dengan TNI AL, PT. Pelindo, PT. Pelni, Adpel serta unit instansi / badan usaha lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

#### **5. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG UDARA**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi sub sektor Perhubungan Udara.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Udara antara lain : PT. Angkasa Pura, Perusahaan Penerbangan serta unit instansi/ badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran,
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Udara dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **6. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERKERETAAPIAN**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi sub sektor Perkeretaapian.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perkeretaapian antara lain : PT. KAI serta unit instansi/badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran,
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Perkeretaapian dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **7. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Meteorologi dan Geofisika, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang meteorologi dan geofisika.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyampaian informasi cuaca yang berkaitan dengan angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian bidang Meteorologi dan Geofisika dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **8. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG S.A.R**

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan SAR yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang SAR mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang search and rescue.
- b. Koordinasi dengan anggota Pos Koordinasi bidang lain untuk memonitor kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah selama berlangsungnya masa angkutan lebaran.
- c. Koordinasi dengan Tim SAR Pusat untuk pengiriman tenaga SAR kelokasi kecelakaan/musibah, apabila dipandang perlu.
- d. Menyusun laporan harian Bidang SAR dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **9. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERS**

Para Kepala Bidang dilingkungan Pusat Komunikasi Publik dan Para Kepala Bagian/Sub Bagian Humas di lingkungan Ditjen. Hubdat, Hubla, Hubud dan Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Pers mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang Pers.
- b. Menghimpun data dan informasi yang dianggap penting untuk disebarluaskan.
- c. Menyebarluaskan data dan informasi yang dipandang perlu seizin Ketua Pos Koordinasi Harian/Pejabat yang berwenang.

- d. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi bidang Pers dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**ttd**

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

**ttd**

**HERU PRASETYO, SH**

NIP. 120 138 360

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 289 TAHUN 2008  
Tanggal : 26 MEI 2008

---

**A. SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINATOR PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

**1. KOORDINATOR PUSAT**

Menteri Perhubungan RI.

**2. SEKRETARIS TIM KOORDINATOR PUSAT**

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan

**3. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT**

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

**4. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT**

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

**5. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA**

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**6. KOORDINATOR SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN**

Direktur Jenderal Perkeretaapian

**6. KOORDINATOR BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Kepala BMG

**7. KOORDINATOR BIDANG SAR**

Kepala Badan SAR



**8. KOORDINATOR BIDANG ANALISA DAN EVALUASI**

Kepala Badan Litbang

**B. SUSUNAN ANGGOTA KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL, TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

**1. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

**2. SEKRETARIAT KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL (SETKOLAKNAS) ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)**

a. Karo Umum, Penanggung jawab Kesekretariatan.

b. Kepala Pusat Data dan Informasi, Penanggung jawab Sistem Informasi

**3. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat

**4. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla

**5. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA**

Direktur Angkutan Udara, Ditjen Hubud

**6. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERKERETAAPIAN**

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian

**7. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Kapus Klimatologi dan Kualitas Udara, BMG

- 8. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG SAR**  
Kapus Bina Operasi SAR, Basarnas
- 9. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG ANEV**  
Kapuslitbang Perhubungan Darat, Badan Litbang
- 10. WAKIL KOORDINATOR PELAKSANA BIDANG PERS**  
Kepala Puskom, Setjen, Departemen Perhubungan
- 11. POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL**
- 12. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT PROVINSI**  
Gubernur
- 13. KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN / KOTA**  
Bupati / Walikota

**C. SUSUNAN ANGGOTA POS KOORDINASI HARIAN**

- 1. KETUA POS KOORDINASI HARIAN**
  - a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat
  - b. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat
  - c. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan , Ditjen Hubdat
  - d. Direktur Keselamatan Transportasi Darat , Ditjen Hubdat
  - e. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla
  - f. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
  - g. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Hubla
  - h. Direktur Kenavigasian, Ditjen Hubla
  - i. Direktur Penjagaan dan Penyelamatan, Ditjen Hubla
  - j. Direktur Angkutan Udara, Ditjen Hubud

- k. Direktur Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud
  - l. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara, Ditjen Hubud
  - m. Direktur Teknik Bandar Udara, Ditjen Hubud
  - n. Direktur Fasilitas Elektronik dan Listrik, Ditjen Hubud
  - o. Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian
  - p. Direktur Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
  - q. Direktur Keselamatan Teknis dan Sarana, Ditjen Perkeretaapian
2. Susunan Anggota Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang dan anggota Pos Koordinasi lain yang diperlukan pada masing-masing Sub Sektor/Bidang ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Sub Sektor/Bidang.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**ttd**

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

Salinan resmi sesuai Dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

**ttd**

**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120 138 360